



Judul : KUHAP Baru berpotensi diuji di MK
Tanggal : Rabu, 19 November 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

KUHAP Baru Berpotensi Diuji di MK

Sejumlah pihak mempertimbangkan membawa RKUHAP yang telah disetujui menjadi UU untuk diuji di MK. Langkah ini sebagai hak warga negara.

Sejumlah Pasal RRUU KUHAP yang Telah Disahkan

Pasal 16 Ayat 1e dan 1f

Beberapa cara penyelidikan, antara lain dapat melalui penyamaran, pembelian tersebut, dan penyerahan di bawah pengawasan.

Kekhawatiran/kritik:

- Berpotensi untuk menjebak dan mengadakan tersangka palsu. Fungsi terkait seharusnya dilakukan oleh penyelidikan, bukan penyidikan.
Sasaran penyidikan tak terbatas, padahal sebelumnya hanya berlaku pada kejahatan terorganisasi, seperti tindak pidana narkotika.
Pasal terkait sudah diatur dalam UU Narkotika.

Pasal 5 Ayat 2; Pasal 90 Ayat 2

Penyelidik dapat melakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penahanan.

Kekhawatiran/kritik:

- Dianggap tidak sesuai karena pada tahap tersebut tindak pidana belum terkonfirmasi.
- Slapu pun berpotensi ditangkap atau ditahan tanpa izin hakim.

Pasal 124; Pasal 136; Pasal 140

Kewenangan penyelidik melakukan penyidikan, penyadapan, hingga pemblokiran.

Kekhawatiran/kritik:

- Setiap orang berpotensi diketahui penyidikan hingga pemblokiran tanpa izin hakim.
- Negara atau aparat dapat dengan leluasa memasuki ruang privat masyarakat sipil.

Sumber: Republika Online
Diluncurkan Komisi VII

JAKARTA, KOMPAS — Dengan disetujuiinya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP untuk disahkan menjadi undang-undang, sejumlah elemen masyarakat mempertimbangkan untuk membawa regulasi baru tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal ini, Komisi III DPR menyatakan, itu merupakan hak demokrasi warga negara.

RKUHAP disetujui untuk disahkan menjadi UU melalui Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/11/2025), di Kompleks Parlemen, Jakarta. "Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RRUU KUHAP apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi 'UU'?" tanya Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin sidang.

Menjawab pertanyaan Puan tersebut, suara setuju lalu terdengar dari ruang rapat paripurna.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam pendapat akhir mewakili Presiden mengatakan, KUHAP yang baru diperlukan agar hukum acara pidana di Indonesia menjadi lebih adaptif, modern, dan berkeadilan.

KUHAP yang baru tersebut akan berlaku mulai awal Januari 2026 untuk mendampingi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Meski sudah disahkan sejak 2023, dalam ketentuan peralihan dinyatakan bahwa KUHP baru akan diberlakukan pada 2026. Jeda waktu tiga tahun dimaksudkan untuk penyusunan aturan tu-

runan sekaligus sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat.

Uji materi

Menanggapi disetujuiinya RKUHAP menjadi UU, sejumlah elemen masyarakat akan mengajukan uji materi ke MK. Mereka antara lain organisasi advokat DPN Peradi dan Institute for Criminal Justice Reform.

"RKUHAP ini sudah pasti jadi undang-undang. Maka, jalur yang paling dekat agar ada perbaikan sebagaimana Peradi sampaikan adalah *judicial review* ke MK. Kalau perubahannya melalui legislasi, selain politis, juga panjang," kata pengacara Luhut MP Pangaribuan yang juga Ketua Umum DPN Peradi, Selasa (18/11).

Sebelumnya, DPN Peradi mempersoalkan pengaturan mengenai kedudukan dan peran advokat dalam RKUHAP yang belum mengakomodasi masukan-masukan yang disampaikan.

DPN Peradi juga memilai secara umum konsep RKUHAP belum beranjang dari

(Bersambung ke hal 15 kol 4-7)



KUHAP Baru Berpotensi Diuji di MK

(Sambungan dari halaman 1)

KUHAP lama di mana masih terpusat pada penyidik. Ini tampak dari tidak diterimanya usulan pengujian atas upaya paksa yang dilakukan penyidik secara yudisial dan tetap mempertahankan diskresi penyidik. Praperadilan tetap menjadi upaya *post factum*.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga mempertimbangkan untuk menguji sejumlah pasal dalam RKUHAP yang telah disetujui untuk disahkan menjadi UU tersebut. "Banyak sekali yang bisa di-JR (digugat lewat uji materi ke MK)" kata Deputi Direktur ICJR Maidina Rahmawati.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur dan Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menyatakan, koalisi belum menyepakati tentang pengujian ke MK. Koalisi akan

membahas hal itu terlebih dahulu.

Bagi koalisi, pembahasan RKUHAP dinilai dilakukan buru-buru, tidak transparan, dan mengabaikan partisipasi bermakna. RKUHAP juga tidak mendukung tuntutan reformasi kepolisian. "Mekanisme pengawasan upaya paksa semestinya diperkuat, tetapi anehnya RKUHAP justru memperkuat kewenangan kepolisian dan menambah ruang diskresi yang membuat ruang *abuse of power*," demikian saran koalisi.

Adapun Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Reformasi KUHAP menyebutkan, seluruh kritik dan masukan terhadap RKUHAP dari perspektif disabilitas sudah disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum, 29 September 2025. Namun, tidak ada perubahan dalam KUHAP yang telah disetujui menjadi UU.

Koalisi yang terdiri atas 22 kelompok masyarakat sipil ini

berpandangan, jika argumen-tasi dan usulan mereka tidak diterima, seharusnya DPR memberikan respons atau jawaban atas masukan yang diberikan.

Sementara itu, Binsar Goeltom, hakim yang juga guru besar di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, mengkritisi Pasal 235 Ayat (1) Huruf g RKUHAP yang memasukkan pengamatan hakim sebagai tambahan alat bukti. Menurut dia, pengamatan hakim itu muncul dari bagian alat bukti 'petunjuk'.

Akan tetapi, alat bukti 'petunjuk' justru dihapus sebagai alat bukti dalam RKUHAP. Padahal, alat bukti 'petunjuk' itu-lah alat bukti sehingga penting untuk dimasukkan kembali ke dalam RKUHAP.

"Petunjuk itu justru bagian dari pengamatan hakim. Jika pengamatan hakim dijadikan alat bukti (tambahan), berarti seolah-olah pengamatan hakim sama seperti alat bukti putusan hakim yang dijadikan

bukti dalam perkara lain. Itu tidak boleh," kata Binsar.

Hak warga negara

Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath mengatakan, jika ada warga negara yang tidak puas dengan UU, dipersilakan mengajukan uji materi ke MK. Hal itu disebutnya sebagai hak demokrasi. "Nah, nanti dilihat di situ mana yang memang bisa diputuskan oleh uji materi itu," kata Rano.

Ia sekali lagi menegaskan tidak mempersoalkan adanya gugatan RKUHAP ke MK. "Enggak masalah (dibawa ke MK). Itu memang hak warga negara dan organisasi lain," tegasnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto berpandangan, RKUHAP yang telah disetujui menjadi UU tidak akan terlalu banyak berpengaruh terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi. Namun, KPK masih akan mengkaji hal itu lebih dalam lagi.

(ANA/BOW/RTG/DEA)